PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH KORBAN TINDAK PIDANA DALAM PASAL 30 UU ITE

Vidya Ayu Herawati/1710111045
Dosen Pembimbing : Ahmad Suryono, S.H.,M.H.
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember
e-mail: vidyaayu565@gmail.com

ABSTRAK

Dalam era globalisasi dan modern saat ini telah terjadi perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi diberbagai bidang kehidupan manusia termasuk dalam bidang ekonomi dan usaha perbankan. Wujud teknologi informasi yang disediakan perbankan untuk mempermudah nasabah bertransaksi biasa disebut *electronic banking* (salah satu jenisnya yakni ATM). Disisi lain banyak hal positif yang didapatkan dari adanya teknologi modern pada perbankan namun tidak bisa dihindari juga sisi negatif yang dapat menjadi kelemahan dari perkembangan teknologi perbankan. Sisi negatif perkembangan teknologi adalah resiko terjadinya kejahatan baru yaitu kejahatan siber atau lebih dikenal dengan *cybercrime* dalam penggunaan ATM yang dikenal dengan kejahatan *skimming*. *Skimming* termasuk tindak pidana Pasal 30 UU ITE yang mengakibatkan kerugian pada nasabah. Untuk itu perlu diketahui tentang perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada nasabah sebagai korban skimming dan pihak yang dapat dimintai pertanggung jawaban untuk ganti rugi kerugian nasabah. Pada Pasal 29 POJK Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menjelaskan bahwa bank sebagai pelaku usaha jasa keuangan dapat dimintai pertanggung jawaban tapi tidak dijelaskan secara rinci wujud pertanggung jawabannya.

Kata Kunci : *cybercrime*, *skimming*, perlindungan hukum, OJK

ABSTRACT

In the current and modern era of globalization, there has been the development of information technology and telecommunications in various fields of human life, including in the economic field and banking business. The form of information technology provided by banks to facilitate customer transactions is usually called electronic banking (one type is ATM). On the other hand, there are many positive things that can be obtained from the existence of modern technology in banking, but it cannot be avoided also the negative side that can be a weakness of the development of banking technology. The negative side of technological developments is the risk of new crimes, namely cyber crimes or better known as cybercrime in the use of ATMs known as skimming crimes. Skimming is a criminal act in Article 30 of the ITE Law which results in losses to customers. For this reason, it is necessary to know about the legal protection that can be given to customers as victims of skimming and parties who can be held accountable for compensation for customer losses. Article 29 of POJK Number: 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector explains that banks as financial services business actors can be held accountable but do not explain in detail the form of accountability.

Keywords : cybercrime, skimming, legal protection, OJK

I. PENDAHULUAN

Di Indonesia banyak sekali kasus terkait *cybercrime* yang terjadi dalam lingkup perbankan. Menurut data Mabes Polri, "pada tahun 2015 telah tercatat 1.549 kasus *cybercrime* dengan modus *skimming* di Indonesia yang merupakan kasus terbesar ketiga di dunia. Hingga 2020 kasus pembobolan data nasabah dengan modus *skimming* masih terjadi di Indonesia".[1] *Skimming* adalah pencurian data perbankan secara ilegal berupa data nasabah atau data lain yang dimiliki bank yang dapat merugikan nasabah dan bank tersebut. Data digunakan oleh pelaku untuk mengambil dana atau uang yang dimiliki nasabah yang ada dibank dengan meretas sistem keamanan bank.[2] Jadi Skimming termasuk dalam jenis *cybercrime* dengan cara meletakkan alat skimmer pada mesin ATM lalu alat skimmer dapat menyalin data yang ada pada kartu ATM.

Pelaku pencurian data perbankan secara ilegal dapat dijerat Pasal 30 UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang lebih sering disebut UU ITE yang menyatakan bahwa:

(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun.
(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dngan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
(3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan.

Menurut berita yang dikutip dari web harian merah putih, menyatakan : "pada kasus di Surabaya, Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim berhasil membekuk tiga komplotan pembobol ATM dengan modus mengambil data pribadi nasabah sehingga dana nasabah berhasil dicuri hingga Rp.500.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pelaku dapat dijerat dengan

---

[1] https://www.google.co.id/amp/s/amp.wartaekonomi.co.id/berita173977/ diakses pada tanggal 29 November 2020.

[2] https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/money/read/2020/01/24/184000326/waspadai-skimming-ini-cara-menghindarinya diakses pada tanggal 29 November 2020.

Pasal 30 juncto Pasal 46 UU Nomor 11 tahun 2008 yang diperbaharui dengan UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.[3]

Dari kasus diatas dapat diketahui bahwa ada ketentuan atau pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku pencurian data nasabah yang mengakibatkan kerugian pada nasabah yang bersangkutan. Pada Pasal 29 POJK Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menyatakan: "pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai pelaku usaha jasa keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan." Pasal 29 menjelaskan bahwa bank sebagai pelaku usaha jasa keuangan dapat dimintai pertanggung jawaban tapi tidak dijelaskan secara rinci wujud pertanggung jawabannya.

Kejahatan yang terjadi murni karena pelaku membobol sistem keamanan perbankan tanpa adanya unsur kesalahan nasabah memberikan hak pada nasabah sebagai korban untuk menuntut tanggung jawab ganti kerugian kepada perbankan sebagai wujud tuntutan perlindungan nasabah atas keamanan data dan dana yang dipercayakan kepada bank. Terdapat kekaburan makna dari kata bertanggung jawab terkait kepastian tentang ada tidaknya ganti rugi dana nasabah dan pihak yang bisa dituntut mengganti dana yang dicuri. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dibahas lebih lanjut tentang perlindungan hukum nasabah sebagai konsumen jasa teknologi perbankan yang mengalami kerugian akibat tindak pidana beserta syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan perlindungan hukum secara pidana dan perdata.

[3] https://m.harianmerahputih.id/baca-1334-spesialis-pembobol-atm-asal-malang-dibekuk-polda-jatim diakses tanggal 29 November 2020

II. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana perlindungan hukum nasabah korban tindak pidana dalam pasal 30 UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Diubah dengan UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?

III. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yuridis normatif memiliki beberapa pendekatan sebagai proses untuk menemukan jawaban dari permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini pendekatan hukum yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*).

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni pendekatan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dibahas pada penelitian ini.[4] Hasil dari telaah merupakan suatu jawaban dalam permasalahan atas isu hukum yang sedang diteliti.
2. Pendekatan konseptual *(conseptual approach*) yakni pendekatan dengan merujuk dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.
3. Pendekatan kasus *(case approach*) yakni pendekatan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti yang telah menjadi putusan yang memiliki kekuatan hukum mengikat.[5]

[4] Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT Kharisma Putra Utama, Bandung, hal.133.
[5] *Ibid*, hal. 134.

1. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mengikat[6]. Bahan hukum ini diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu :
   a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
   b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
   c. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
   d. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
   e. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
   f. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
   g. Peraturan OJK Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
   h. Peraturan OJK Nomor 38 /POJK.03/2016 sebagian telah diperbarui dengan POJK Nomor 13/POJK.03/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
   i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung bahn hukum primer[7], bahan hukum ini berupa rancangan undang-undang, buku-buku, jurnal maupun literatur yang berkaitan.

[6] Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 27.
[7] Ibid

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer maupun sekunder, bahan hukum ini diperoleh melalui internet, ensiklopedia dan kamus.

2. Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum yang pengumpulan bahan hukumnya dengan cara inventarisasi. Bahan hukum primer dikumpulkan melalui inventarisasi peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi pustaka dengan membaca dan mempelajari hasil karya ilmiah para ahli berupa literatur sehingga dapat mendukung dan melengkapi dalam membahas masalah-masalah yang timbul dalam rangka penyusunan penulisan skripsi ini. Sebagai pelengkap yaitu bahan hukum tersier untuk melengkapi dalam pengaturan bahasa dan sumber-sumber yang belum jelas.**Analisis**

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam perkembangan kegiatan perbankan tidak terlepas dari peran teknologi sebagai sarana prasarana yang memudahkan perbankan untuk mengelola kegiatan usahanya. Teknologi tidak hanya dimanfaatkan oleh perbankan namun karena pokok bahasan di bidang perbankan maka bisa disebut dengan tindak pidana di bidang perbankan. Menurut Sudarto menjelaskan bahwa: "tindak pidana di bidang perbankan adalah suatu bentuk perbuatan pidana dalam bidang perbankan terkait dengan kegiatan usaha bank dan dari perbuatan tersebut dapat dipidana berdasarkan ketentuan pidana diluar Undang-Undang Perbankan atau Undang-Undang yang terkait dengan perbankan".[8] Tindak pidana di bidang perbankan yang menggunakan media teknologi informasi disebut juga dengan kejahatan siber (*Cyber Crime*) dan dalam penelitian ini membahas salah satu bentuk *Cyber Crime* yakni kejahatan pembobolan uang nasabah menggunakan metode skimming. Metode *skimming* adalah suatu metode yang digunakan pelaku untuk melakukan kejahatannya dengan alat skimmer yang digunakan menggandakan informasi atau data nasabah yang terdapat pada pita magnetik (*Magnetic stripe*) yang berbentuk *chip* pada kartu ATM. Pelaku meletakkan alat skimmer

[8] Sudarto, 1986, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, hal. 69.

pada mesin ATM dan ukuran alat tersebut kecil sehingga sulit diketahui oleh nasabah. Karena itu pembobolan dengan metode skimming termasuk dalam upaya pelaku mencuri data dari kartu ATM secara ilegal dengan tujuan memiliki kendali atas rekening nasabah. Pelaku dapat dijerat pasal 30 UU ITE dan sanksi pidananya terdapat pada pasal 46 UU ITE. Dalam pasal 30 UU ITE memang tidak disebutkan terkait nama dari kejahatan mengakses sistem elektronik dengan ilegal sehingga muncul istilah *skimming* yang lebih dikenal oleh masyarakat. Menurut *Corporate Secretary* Bank Rakyat Indonesia (BRI) Bambang Tribaroto menyatakan bahwa: "*skimming* adalah tindakan pencurian informasi dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada *strip* magnetik kartu debit atau kredit secara ilegal untuk memiliki kendali atas rekening korban. Selain melalui kartu ATM, *skimming* juga bisa dilakukan melalui *m-Banking.*[9]

Pembobolan bank dengan metode skimming termasuk dalam pembobolan bank yang dilakukan oleh pihak luar bank (*ekstern*) dengan skema sebagai berikut :[10]

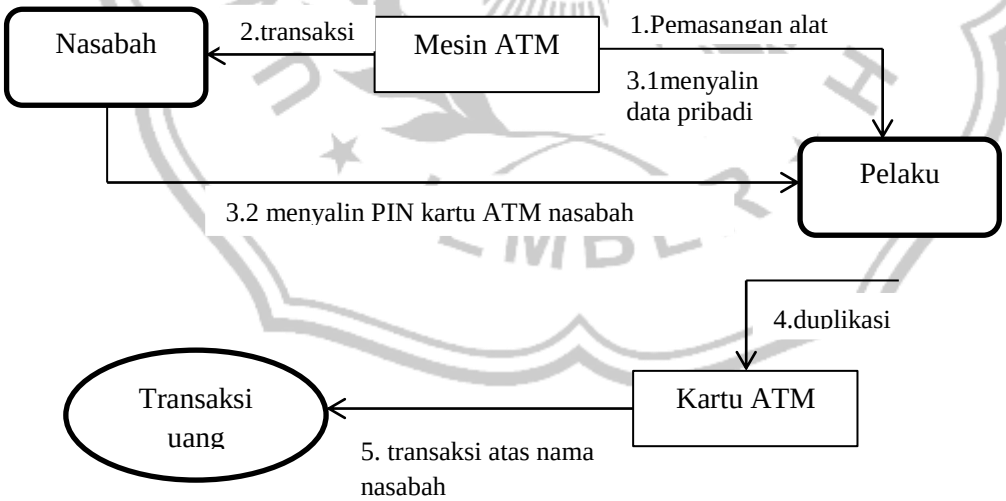

[9] https://bisnis.tempo.co/read/1061271/kejahatan-skimming-kartu-atm-bri-lakukan-hal-ini diakses tanggal 17 April 2021

[10] R. Toto Sugiharto, 2010, Tips ATM Anti Bobol: Mengenal Modus-modus Kejahatan Lewat ATM dan Tips Cerdik Menghindarinya , Media Pressindo, Yogyakarta, hal. 88.

Perlindungan hukum yang dapat melindungi korban diatur dalam UU ITE yakni pasal terkait penyelesaian sengketa. Pada UU ITE menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa terkait tuntutan ganti kerugian yang dialami korban dapat dilakukan melalui proses pengadilan. Penyelesaian sengketa diatur dalam Pasal 38 yang menyatakan bahwa:

1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.
2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam UU ITE telah mengatur terkait penyelesaian sengketa melalui gugatan yang diselesaikan melalui proses pengadilan. Namun pada Pasal 39 dijelaskan bahwa ada alternatif lain yang dapat ditempuh untuk penyelesaian sengketa. Pasal 39 UU ITE menyatakan bahwa:

1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Salah satu wujud perlindungan hukum yang diberikan oleh bank terhadap nasabah korban adalah dengan pengaduan kepada pihak bank apabila mengalami kendala dan kerugian akibat pembobolan uang. Alternatif lain perlindungan hukum nasabah adalah dengan adanya lembaga baru yang terbentuk untuk melindungi nasabah jasa keuangan. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia dapat diartikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi.[11] Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK diberi kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan

[11] Zulkarnain Sitompul, Menyambut Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jurnal Pilars No.02/Th.VII/12-18 Januari 2004.

masyarakat, melakukan pelayanan pengaduan konsumen, tindakan perlindungan dengan melakukan pembelaan dan mengajukan gugatan untuk memperoleh ganti rugi.

Nasabah yang mengalami kerugian dapat melakukan pengaduan langsung ke bank dan bank harus menerima, mengangani dan menyelesaikan pengaduan tersebut. Karena layanan pengaduan nasabah diatur dalam POJK RI Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Nasabah Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Pasal 2 menyatakan :"tujuan layanan pengaduan adalah melakukan penyelesaian Pengaduan dalam memberikan perlindungan hukum". Dalam POJK bank termasuk sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dan nasabah sebagai konsumen. Konsumen memiliki hak untuk mendapat perlindungan hukum atas adanya kerugian atau potensi kerugian yang terjadi padanya melalui layanan pengadauan. Dengan itu maka harus ada tanggapan pengaduan dari PUJK yang berisi penjelasan permasalahan atau penawaran penyelesaian akhir kepada konsumen. Jangka waktu tanggapan pengaduan diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 POJK No 18/POJK.07/2018.

Pada Pasal 29 POJK Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menyatakan: "pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai pelaku usaha jasa keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan." Dalam hal makna pertanggung jawaban yang masih sangat luas akan dijabarkan dengan penafsiran agar dapat dipahami macam-macam pertanggung jawaban yang dapat dilakukan oleh pelaku jasa keuangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan.[12] Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan

[12] https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab diakses tanggal 15 April 2021.

kepadanya.[13] Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.[14]

Dengan itu tanggung jawab dapat dibebankan pada Bank selaku PUJK yang mengeluarkan produk jasa keuangan yakni ATM. Sehingga menimbulkan adanya kejahatan yang merugikan nasabah. Tanggung jawabnya yakni dengan adanya unsur kesalahan dari pihak penyedia jasa teknologi sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain. Dalam proses penyelesaian sengketa antara nasabah dengan bank terkait kerugian akibat *card skimming* dapat dilakukan dengan berbagai cara, yakni melalui penyelesaian sengketa langsung antara nasabah dengan bank, melalui mediasi perbankan, serta melalui proses pengadilan. Demi menjaga reputasi bank, pada umumnya penyelesaian sengketa dilakukan secara langsung antara nasabah dengan bank. Beban pembuktian atas terjadinya pencurian data nasabah dan timbulnya kerugian nasabah dilakukan oleh pihak bank. Bank setelah mendapat laporan dari nasabah kemudian melakukan investigasi. Apabila benar terbukti bahwa memang nasabah terkena kejahatan perbankan, maka nasabah akan mendapatkan ganti kerugian dari bank.

V. PENUTUP

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi nasabah yang menjadi korban tindak pidana Pasal 30 UU ITE terkait pertanggung jawaban atas kerugian yang dialami dapat dilakukan melalui gugatan sesuai Pasal 38 UU ITE. Namun penyelesaian sengketa diluar pengadilan juga dapat dilakukan sesuai Pasal 39 UU ITE. Alternatif perlindungan hukum diluar pengadilan yang efisien diberikan oleh OJK yakni dengan pengaduan. Dari pengaduan tersebut akan diproses oleh perbankan dalam jangka watu yang ditentukan oleh Peraturan OJK. Bank akan melakukan investigasi terkait terbukti atau tidak kerugian korban diakibatkan tindak pidana

[13] Andi Hamzah, 2005, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 17.
[14] Soekidjo Notoatmojo, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 45.

Pasal 30 UU ITE. Jika telah terbukti bahwa dana yang hilang akibat tindak pidana pasal 30 UU ITE maka bank bertanggung jawab atas kerugian itu (Pasal 29 POJK Nomor: 1/POJK.07/2013). Jadi tidak serta merta bank dapat memberikan ganti rugi terhadap nasabah karena harus ada syarat dan prosedur yang dipenuhi. Tidak adanya unsur kelalaian atau kesalahan dari pihak nasabah korban terkait rahasia data diri pribadi dan PIN kartu ATM menjadi suatu hal yang penting dan menentukan adanya penggantian kerugian dari bank.

SARAN

1. Bagi Bank Indonesia selaku pusat perbankan di Indonesia juga Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan aktif kepada bank-bank untuk menghimbau bank-bank melakukan sosialisasi kepada masyarakat pada umumnya dan nasabah khususnya tentang transaksi pada mesin ATM dengan aman dan sesuai prosedur yang benar.
2. Bagi nasabah pengguna layanan mesin ATM diharapkan lebih berhati-hati dan waspada saat bertransaksi di mesin ATM. Diharapkan nasabah rutin melakukan penggantian nomor PIN dan merahasiakan nomor PIN tersebut dari siapapun untuk mencegah kemungkinan resiko menjadi korban tindak pidana pasal 30 UU ITE.
3. Bagi bank untuk berperan aktif menyelesaikan pengaduan nasabah yang mengalami kerugian atau korban tindak pidana pembobolan kartu ATM. Kesediaan bank untuk menjelaskan prosedur, proses, tata cara penyelesaian pengaduan nasabah dan terbuka dalam proses penyelesaian pengaduan. Dengan demikian nasabah yang menjadi korban yang awam dan posisinya lebih lemah dari pihak bank bisa mengetahui tentang kepastian akan hak-haknya sebagai korban untuk menuntut tanggung jawab bank sebagai pihak penyedia jasa keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah, 1990, Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer , Sinar Grafika, Jakarta.

Andi Hamzah, 2005, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.

C.S.T. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Djojodirdjo dan Moegni, 1979, Perbuatan melawan hukum : tanggung gugat (*aansprakelijkheid*) untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum, Pradnya Paramita, Jakarta.

Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2016, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta.

Herman Darmawi, 2012, Manajemen Perbankan, Cetakan Kedua, PT Bumi Aksara, Jakarta.

Hermansyah, 2005, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Muhammad Djumhana, 2008, Asas-asas Hukum Perbankan , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2015, Penelitian Hukum Edisi Revisi, PT Kharisma Putra Utama, Bandung.

R. Toto Sugiharto, 2010, Tips ATM Anti Bobol: Mengenal Modus-modus Kejahatan Lewat ATM dan Tips Cerdik Menghindarinya , Media Pressindo, Yogyakarta.

Soekidjo Notoatmojo, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta.

Sudarto, 1986, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung.

Hasil Penelitian (skripsi/tesis/disertasi,jurnal,buletin)

Irwansyah Putra, 2003, Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Peraturan dan Pengawasan Terhadap Bank, Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. II (1): 5.

Zulkarnain Sitompul, 2004, Menyambut Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jurnal Pilars No.02/Th.VII/12-18.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Peraturan OJK Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan OJK Nomor 38 /POJK.03/2016 sebagian telah diperbarui dengan POJK Nomor 13/POJK.03/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Internet

https://www.google.co.id/amp/s/amp.wartaekonomi.co.id/berita173977/ diakses tanggal 29 November 2020.

https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/money/read/2020/01/24/184000326/waspadai-skimming-ini-cara-menghindarinya diakses tanggal 29 November 2020.

https://m.harianmerahputih.id/baca-1334-spesialis-pembobol-atm-asal-malang-dibekuk-polda-jatim diakses tanggal 29 November 2020.

https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab diakses tanggal 15 April 2021.

https://bisnis.tempo.co/read/1061271/kejahatan-skimming-kartu-atm-bri-lakukan-hal-ini diakses tanggal 17 April 2021